Kata Kunci: Batas Administrasi; Desa Puudongi; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Kepastian Hukum.

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puudongi

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi Desa Puudongi di Kabupaten Kolaka. Peraturan ini menetapkan luas wilayah Desa Puudongi sebesar 1.004 Ha. Rincian batas administratif wilayahnya meliputi Kelurahan Polinggona di sebelah utara, Desa Plasma Jaya dan Desa Tanggeau di sebelah timur, Desa Peoho di sebelah selatan, serta Desa Pondouwae di sebelah barat. Penetapan batas desa ditegaskan menggunakan serangkaian koordinat Titik Kartometrik yang disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri skala 1:7.000. Penegasan batas ini murni penentuan administratif, sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, maupun menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, dan hak lainnya pada masyarakat.